



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM KARTU LUWU TIMUR PINTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar bagi peserta didik di jenjang Pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar/ sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, perlu diberikan biaya pendidikan;
- b. bahwa pemberian biaya pendidikan melalui program Kartu Luwu Timur Pintar untuk merealisasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II huruf D angka 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektifitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Luwu Timur Pintar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU LUWU TIMUR PINTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang Pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar/Sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah kepala sekolah pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/ sederajat, dan sekolah menengah pertama/ sederajat.
9. Kartu Luwu Timur Pintar yang selanjutnya disingkat KLTP adalah pemberian biaya pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah yang diberikan secara personal berupa kartu kepada Peserta didik baru pada jenjang Pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/ sederajat, dan sekolah menengah pertama/ sederajat, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan bank.

10. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/ sederajat, dan sekolah menengah pertama/ sederajat di Daerah.
11. Data Terpadu adalah hasil data verifikasi dan validasi calon penerima KLTP berdasarkan data dari Satuan Pendidikan yang disandingkan dengan data dari data pokok pendidikan.

BAB II SASARAN DAN PERSYARATAN KLTP

Pasal 2

Sasaran penerima KLTP yakni Peserta Didik baru pada tingkat pendidikan anak usia dini, tingkat sekolah dasar/ sederajat, dan tingkat sekolah menengah pertama/ sederajat.

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk memperoleh KLTP meliputi:
 - a. terdaftar sebagai siswa baru di Data Terpadu pada tahun ajaran baru;
 - b. berdomisili dan memiliki kartu keluarga Daerah minimal selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut; dan
 - c. surat pernyataan penggunaan KLTP.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikecualikan bagi anak yatim, piatu, atau yatim piatu.

BAB III PENDATAAN, PENGUMPULAN DAN PENETAPAN KLTP

Pasal 4

- (1) Pendataan penerima KLTP dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun pelajaran.
- (2) Hasil pendataan penerima KLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan penerima KLTP.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan data calon penerima KLTP dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi data calon penerima KLTP dengan menyandingkan data dari Satuan Pendidikan dengan data yang ada di sistem data pokok pendidikan.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan daftar calon penerima KLTP secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan penerima KLTP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penerima KLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada pihak bank.

BAB IV
BESARAN UANG DAN PENGGUNAAN

Pasal 7

- (1) Besaran uang diberikan secara proporsional berdasarkan jenjang pendidikan penerima KLTP sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai jumlah alokasi anggaran yang tersedia pada tahun berkenaan.

Pasal 8

- (1) KLTP digunakan untuk pemenuhan perlengkapan sekolah peserta didik baru di sekolah negeri atau sekolah swasta.
- (2) Perlengkapan sekolah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembelian:
 - a. pakaian seragam sekolah;
 - b. sepatu sekolah;
 - c. kaos kaki; dan
 - d. tas sekolah.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DAN PENDISTRIBUSIAN KLTP

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana KLTP dilaksanakan secara nontunai melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening peserta didik penerima KLTP yang dilakukan oleh bank yang ditunjuk.
- (2) Dana KLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibelanjakan pada usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi, badan usaha milik desa, yang terdaftar dan memenuhi persyaratan pada Dinas yang membidangi urusan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Mekanisme penyaluran dan pemindahbukuan/transfer dana KLTP bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga perbankan.

Pasal 10

Dalam hal penerima KLTP meninggal dunia, pihak bank yang ditunjuk menutup rekening dan menyerahkan dana KLTP kepada ahli waris peserta didik penerima KLTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) KLTP diserahkan oleh pihak bank penyalur kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan KLTP kepada penerima KLTP melalui Satuan Pendidikan.

BAB VI PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Pengawasan penggunaan KLTP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan memastikan:

- a. Peserta Didik penerima KLTP dan/atau orang tua/wali menandatangani surat pernyataan penggunaan KLTP; dan
- b. Kepala Satuan Pendidikan memantau dan membina Peserta Didik dan/atau orang tua/wali dalam menggunakan KLTP.

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penggunaan KLTP dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis jika mengetahui penerima KLTP melakukan pelanggaran dan/atau penyalahgunaan KLTP kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau melalui Satuan Pendidikan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - c. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan penyalahgunaan KLTP.
- (3) Dalam hal laporan diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka ditindaklanjuti untuk dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terhadap penerima KLTP.
- (4) Dalam hal hasil konfirmasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya maka penerima KLTP dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan KLTP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 16

Orang tua/wali Peserta Didik penerima KLTP dilarang:

- a. membelanjakan dana KLTP di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. menggadaikan/menjaminkan KLTP kepada pihak lain dalam bentuk apapun; dan
- c. menggunakan jasa pihak ketiga untuk membelanjakan KLTP dengan janji memberikan imbalan tertentu.

Pasal 17

Kepala Satuan Pendidikan dilarang:

- a. melakukan manipulasi data maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data Peserta Didik calon penerima KLTP;
- b. memanfaatkan KLTP yang diterima Peserta Didik untuk kepentingan pribadi dengan alasan apapun; dan
- c. memungut biaya dari orang tua/wali Peserta Didik.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Peserta Didik dan Orang tua/wali Peserta Didik yang melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa penarikan KLTP.
- (2) Pencabutan sanksi administratif sebagai dasar untuk pengajuan kembali KLTP dapat diusulkan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 19

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan ayat (6) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendamping Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPAEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 26